

**PENERTIBAN PROSTITUSI DI CAFE HIBURAN MALAM OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN PINGGIR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

**NAMA : RIZKY NOVENDRY TURNIP
NIM : 1974201176**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN MELAYU

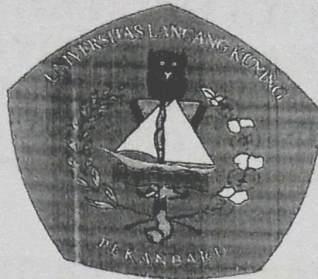
Jalan-jalan ke Sumatra

Jangan lupa ke bengkulu

Untuk para pembaca semua

Rajinlah untuk menuntut ilmu

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



NAMA

NPM

JUDUL SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN

: RIZKY NOVENDRY TURNIP

: 1974201176

: PENERTIBAN PROSTITUSI DI CAFE HIBURAN
MALAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KECAMATAN PINGGIR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN
UMUM

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

Lembar Persetujuan Tim Ujian



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : RIZKY NOVENDRY TURNIP
NPM : 1974201176
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERTIBAN PROSTITUSI NDI CAFE HIBURAN
MALAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN PINGGIR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN
UMUM.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si

ANGGOTA

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.

Lembar Pernyataan Keaslian

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY NOVENDRY TURNIP
NPM : 1974201176
Program study : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENERTIBAN PROSTITUSI DICAPE HIBURAN MALAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN PINGGIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM"** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran – pemikiran dan pandangan – pandangan akademis yang bersamaan dengan ulasan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan kripsi saya adalah hasil *plagiat* atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau *perbuatan* tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 01 Agustus 2024



RIZKY NOVENDRY TURNIP

1974201176

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Puji dan Syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan YME, atas berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Di Wilayah Kota Pekanbaru”.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, dan selayaknya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Dr. Eddy Asnawi , S.H.,M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing I penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena

telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan meluangkan banyak waktu hingga skripsi ini selesai tepat waktu.

10. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H. selaku pembimbing II Penulis, penulis mengucapkan terimakasih atas semua yang telah diberikan seperti meluangkan waktu dan memberikan bimbingan pada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dalam berbagai macam hal.
12. Kepada kedua orangtua penulis, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan support yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu memberikan arahan kepada penulis.

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi sempurna skripsi ini.

Pekanbaru, 2024
Penulis

RIZKY NOVENDRY TURNIP

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian	12
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Kecamatan Pinggir	16
B. Deskripsi Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis ...	21
BAB III TINJAUAN UMUM PENERTIBAN PROSTITUSI DI CAFE HIBURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.....	27
B. Tinjauan Umum Perizinan dan Penertiban	32
C. Tinjauan Umum Ketertiban Umum dan Penertiban	38
D. Tinjauan Umum Prostitusi dan Pelaku Usaha	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum	48
B. Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum	55
C. Upaya mengatasi Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN	70
PANTUN MELAYU	71

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	13
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi pada beberapa daerah di Indonesia sudah terlihat semakin maju. Salah satu pembangunan yang berkembang pesat adalah tempat hiburan, salah satunya café hiburan malam yang tentunya tidak terlepas dari permasalahan prostitusi yang merupakan kurangnya ketertiban membuat kurangnya ketertiban masyarakat salah satunya pada Kecamatan Pinggir yang masih belum dapat diatasi. Permasalahan Penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum *Kedua*, Untuk mengetahui Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. *Ketiga*, Untuk mengetahui Upaya mengatasi Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Bengkalis tentang ketentuan umum masih belum terlaksanakan dengan baik. Hambatan yang terjadi pihak penegak hukumnya yang belum serius dalam melakukan penertiban, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi untuk pencegahan dan penertiban serta masyarakat berperan sebagai aspirator yaitu pemberi informasi adanya pelanggaran Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Perizinan, Ketertiban, Perda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi pada beberapa daerah di Indonesia sudah terlihat semakin maju. Salah satu pembangunan yang berkembang pesat adalah tempat hiburan. Berbagai tempat-tempat hiburan disetiap daerah terus meningkat, mulai dari tempat hiburan yang dapat dinikmati oleh semua golongan, tempat hiburan khusus anak-anak dan para remaja, hingga tempat hiburan yang hanya didatangi oleh golongan-golongan tertentu saja seperti diskotik.

Kafe remang-remang tidak terlepas dari istilah prostitusi/ pelacuran yang merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan seks dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dengan tujuan untuk melepaskan kepuasan nafsu dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Praktek prostitusi yang dilakukan oleh para pelacur seringkali mengambil daerah operasi di tempat-tempat sepanjang jalan besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan umum. Fenomena sosial tersebut dapat ditemukan di daerah wilayah riau salah-satunya di kawasan kecamatan pinggir. Banyaknya kendaraan yang parkir disinyalir mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan kebutuhan seks di daerah tersebut.

Manusia yang hidup pada era modern ini akan menciptakan manusia yang lebih kreatif dengan menciptakan peluang pekerjaan sendiri seperti dengan

munculnya fenomena kafe ditengah-tengah kehidupan dan aktivitas masyarakat. Gaya hidup manusia pada saat sekarang sangat sibuk dengan aktivitas masing-masing, maka tidak ada waktu mereka untuk bersosialisasi sehingga memungkinkan munculnya ideide manusia untuk menciptakan suatu tempat dimana orang bisa bersantai-santaidan dapat menikmati minuman sambil bersosialisasi bersama kerabat mereka yaitu di kafe.¹

Cafe hiburan malam tidak terlepas dari istilah prostitusi/ pelacuran yang merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan seks dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dengan tujuan untuk melepaskan kepuasan nafsu dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Praktek prostitusi yang dilakukan oleh para pelacur seringkali mengambil daerah operasi di tempat-tempat sepanjang jalan besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan umum.²

Kurangnya ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah salah satu permasalahan di Kecamatan Pinggir yang hingga detik ini masih belum dapat diatasi dengan baik. Salah satu penyebab masih kurangnya ketertiban dan ketentraman di masyarakat yaitu karena peningkatan pertumbuhan penduduk yang begitu besar yang tidak dibarengi dengan kualitas sumberdaya manusia yang bagus. Selain itu ditambah semakin sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga para masyarakat yang memiliki kemampuan serta ketrampilan yang terbatas

¹ Citra Hermawan, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42.

² Syafi'I, *Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 92.

mengambil jalan untuk bekerja di sektor informal contohnya seperti Usaha Warung.³

Pada perkembangannya cafe hiburan malam di Kecamatan Pinggir telah berkembang sangat pesat. Salah satu tempat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai usaha warung adalah kawasan pariwisata, namun dengan banyaknya Usaha Warung di Kawasan wisata pelabuhan tersebut juga menimbulkan masalahmasalah baru yaitu penyalahgunaan Usaha Warung yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya warung dibangun dengan berbentuk bilik tertutup sehingga disalahgunakan sebagai tempat mesum dan praktik prostitusi.⁴

Berdasarkan hasil observasi yang penulis jumpai di lapangan yaitu pada wilayah kecamatan pinggir, Bahwa salah satu penyalahgunaan izin usaha tempat hiburan yang di jumpai yaitu cafe sekaligus tempat hiburan malam yang menjadi media prostitusi terselubung. Ini dapat di lihat di sekitaran jalan Kecamatan Pinggir yang berkedok sebagai kafe tetapi menjalankan prostiusi terselubung bahkan ada yang menyebutnya sebagai kafe reman-remang. Bukan hanya di satu tempat saja tetapi rumah-rumah makan yang sering di jumpai pada pagi hingga sore hari, pada malam hari berubah sebagai kafe remang-remang yang tidak jelas izin apa yang di gunakan karena pada siang hari hanya sebagai warung makan biasa saja, tetapi pada malam hari berubah menjadi cafe prostitusi. Dan banyak di temukan juga warung/ kafe dan tempat karaoke ada yang memberikan pelayanan dengan menyediakan jasa wanita penghibur, sejumlah wanita disediakan untuk

³ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 64.

⁴ Atmosudiryo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University. 2013), hlm. 53

menghibur pengunjung mulai menemani bernyanyi, berjoget dan melakukan perbuatan asusila. Diketahui jumlah wanita penghibur ataupun PSK yang berjumlah 23 orang yang melakukan kegiatan prostitusi yang tersebar dari sejumlah 10 café remang – remang di wilayah Kecamatan Pinggir.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum pada BAB VIII Tertib Sosial pada Pasal 42 yang berbunyi:

“Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila”.

Polisi Pamong Praja dan juga pemerintah setempat diuntut untuk bisa menyelesaikan fenomena ini terkait adanya cafe hiburan malam yang ada di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang sangat meresahkan warga di lingkungan setempat.

Dengan melihat permasalahan di atas mengenai penertiban cafe hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum ?
3. Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.
2. Untuk menjelaskan Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.
3. Untuk menjelaskan Upaya mengatasi Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara pribadi terkait bidang yang diteliti sekaligus untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk instansi yang terkait diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, serta masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teori

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Kemudian asas legalitas ini di gunakan dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang memiliki makna, "*Det het bestuur aan de wet is onderworpen*" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau "*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*" (asas

legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang).⁵

H. D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga aspek yakni aspek negatif, aspek formal-positif, dan aspek materil-positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materilpositif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan.¹¹

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring berjalan dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik-positivistik, terutama pengaruh aliran hukum legisme yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Secara normatif prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak memadai apalagi di

⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi revisi 2014), hlm. 90-91 ¹¹ Ibid, hlm. 98.

tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu: efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan:⁶

1. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan;
2. Yuridikitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas;
3. Legalitas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan keadaan darurat, maka kedaduratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan;
4. Moralitas, salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; moral dan etika umum maupun kedisiplinan wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, katakata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan;
5. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya;

⁶ Pudjaitoko, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 24.

6. Teknik dan Teknologi, yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.⁷

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wermatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.⁹

⁷ Kosim Adisoeputra, *Pengontrol Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), hlm. 102.

⁸ Adrian Sutedi, *hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 179.

⁹ Achmad Sodik Sudraja, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 94-95.

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakantindakan yang oleh pembuat undangundangi idak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Hal yang pokok paada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuanketentuan yang di sangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).¹⁰

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.¹¹

Secara klasikal kafe berasal dari bahasa Inggris yaitu cafe, artinya yaitu kopi. Berdasarkan arti tersebut dapat disimpulkan bahwa kafe adalah suatu tempat

¹⁰ Victor Situmorang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, (Jakarta, Universitas Sumatera Utara, Ichtiar, 2017), hlm. 59.

¹¹ Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 234.

atau warung yang berjualan kopi. Pada kenyataannya kafe ini mengalami pembiasaan dengan hadirnya kafe remang-remang, tidak berdagang kopi, juga berjualan minuman-minuman beralkohol. Berbicara tentang kafe remang-remang yang disinyalir di dalamnya terdapat prostitusi terselubung, secara ilmiah belum dapat dibuktikan sehingga menjadi perdebatan panjang antara yang pro dan kontra, antara yang suka dan tidak suka. Tetapi yang jelas keberadaan kafe remang-remang mempunyai dua dampak sekaligus, yaitu:¹²

1. Dampak positif, dengan adanya usaha kafe dapat menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir.
2. Dampak negatif, pada umumnya pengunjung kafe adalah anak-anak muda yang secara psikologis mempunyai tingkat emosional tinggi.

Di samping itu tidak sedikit para pengunjung kafe adalah orang-orang yang mencari kompensasi diri akibat adanya tekanan ekonomi, broken home dan sebagainya. Kedua kelompok ini rentan terhadap gesekan-gesekan sosial dan pada giliran akan menyebabkan konflik. Di sisi yang lain akan terjadi pergeseran nilai-nilai budaya tradisional menuju nilai-nilai budaya barat (westernisasi). Misalnya masyarakat desa yang dulunya suka minum kopi atau teh, setelah datang ke kafe kebiasaan tersebut berubah menjadi kebiasaan meminum minuman keras. Selain itu tidak menutup kemungkinan akan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebab peredaran narkoba biasanya selalu berhubungan dengan tempat-tempat yang berjualan minuman keras. Kafe remang-remang yang cenderung mempunyai

¹² Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grafindo, 2012), hlm. 25.

dampak negatif lebih besar terhadap generasi muda dan penduduk desa di sekitarnya. Maka perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dibatasi pada penelitian berlakunya hukum positif yang terjadi ditengah masyarakat terkait pelaksanaan penertiban cafe hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kecamatan Pinggir. Dimana dalam pelaksanaan penertiban cafe hiburan malam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Camat Kecamatan Pinggir, 1 (Satu) Orang.
- 2) Kasi Trantib Kecamatan Pinggir, 1 (Satu) Orang.
- 3) Tokoh Masyarakat Kecamatan Pinggir, 1 (Satu) Orang

¹³ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, edisi III, 2019.

4) Pemilik Cafe Hiburan Malam di Kecamatan Pinggir 10 (Sepuluh)
Orang

5) Pekerja Seks Komersial (PSK) Cafe Hiburan Malam di Kecamatan
Pinggir 23 (Dua Puluh Tiga)

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Camat Kecamatan Pinggir	1	1	100
2	Kasi Trantib Kecamatan Pinggir	1	1	100
3	Tokoh Masyarakat Kecamatan Pinggir	1	1	100
4	Pemilik Cafe Hiburan Malam di Kecamatan Pinggir	10	3	30
5	Pekerja Seks Komersial (PSK) Cafe Hiburan Malam di Kecamatan Pinggir	25	3	15

Sumber: data primer diolah tahun 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui observasi, dan wawancara terhadap sampel yang ditetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

c. Kajian kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan Penertiban

Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bahwa masih dijumpai kegiatan prostitusi sebagaimana pelaku usaha café hiburan malam menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi tersebut. Tentunya berdasarkan peristiwa tersebut dapat di simpulkan bahwa Satuan polisi pamong praja belum berhasil melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.
2. Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bahwa hambatan dari penertiban itu datang dari pihak penegak hukumnya yang belum serius dalam melakukan penertiban terhadap pelaku usaha café remang – remang. Selanjutnya Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penertiban usaha warung remang remang di Kawasan Kecamatan pinggir yaitu Sosial Budaya Masyarakat yaitu pelaku usaha yang tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku dan kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan penertiban.

3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bahwa di harapkan pemerintah daerah kabupaten bengkalis di tuntut untuk memberikan anggaran cukup untuk melakukan upaya sosialisasi, upaya pencegahan dan upaya penertiban terhadap keberadaan tempat usaha café remang remang yang tersebar di wilayah kabupaten bengkalis. Selanjutnya dibutuhkan sebuah kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam hal ini masyarakat berperan sebagai aspirator yaitu pemberi informasi adanya pelanggaran Peraturan Daerah seperti penyalahgunaan usaha warung untuk tempat mesum dan praktik prostitusi. Dan kepada masyarakat di harapkan lebih sadar akan pentingnya menaati aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan perda yang di ketahui bahwa kegiatan penyediaan tempat prostitusi adalah illegal.

B. Saran

1. Sebaiknya Penertiban Prostitusi di Cafe Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pinggir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh petugas Satuan Polisi Pamong Kabupaten Bengkalis
2. Supaya pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat Meminimalisir faktor – faktor penghambat yang ada melalui upaya – upaya yang tepat dalam

melakukan penertiban terhadap pelaku usaha Café remang – remang yang terdapat di wilayah kecamatan pinggir.

3. Melaksanakan upaya – upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian kesimpulan dalam penelitian ini secara konsisten, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta adanya komitmen yang tinggi oleh para pemangku kewenangan, tugas dan fungsi di bidang penanganan penyakit masyarakat kabupaten bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Sodik Sudraja, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012
- Adrian Sutedi, *hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Atmosudiryo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University. 2013
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Athninistrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Citra Hermawan, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012
- Kartono dan Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2014
- Kosim Adisoeputra, *Pengontrol Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrosi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 2000,

- Pudyamitko, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi revisi 2014
- Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grafindo, 2012 .
- Syafi'I, *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Victor Situmorang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas Sumatera Utara, Ichtiar, 2017

JURNAL

- Evi Rinawati dan Maryani, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, JOM FISIP Vol. 5, Edisi II, JuliDesember 2018, hlm 2.
- Marwah Marwah, Erfina Erfina, and Hariyanti Hamid, “Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang,” PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 7, no. 2 (2019): 31–39
- Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.3, (Juli-September, 2016), hlm. 387.